



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rudy Hartono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Oktober 2023, Pukul 13.46 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rudy Hartono

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Pemohon, kita mulai. Persidangan Perkara atau Permohonan Nomor 107/PUU-XXI/ ... diulang, 107/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, yang hadir.

2. PEMOHON: RUDY HARTONO [00:41]

Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Pemohon uji materiil ini, bernama Rudy Hartono dan saya sebagai Prinsipal untuk Permohonan ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Oke, Prinsipal, tapi karena Advokat ya, jadi menggunakan toga.

Oke, jadi agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan yang sebelumnya telah disidangkan dengan agenda Sidang Pendahuluan yang berisi penasihat, ketika itu. Nah, oleh karena itu, tidak perlu berpanjang dan berlama-lama, silakan disampaikan pokok-pokok perbaikannya ada pada bagian mana dan nanti terakhir dibaca kembali Petitumnya.

Silakan, Pak Rudy.

4. PEMOHON: RUDY HARTONO [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan saran perbaikan pada persidangan sebelumnya, hari ini kami melakukan perbaikan. Yang pertama, masalah legal standing sebagai Pemohon. Yang keduanya, masalah pasal batu uji dalam pengujian materi ini. Dan yang ketiganya, kami memperbaiki Petitum.

Jadi yang pertama, masalah mengenai legal standing saya sebagai Pemohon, kami sampaikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia di daerah Jawa Timur yang beralamat di Jalan Bandara Narita, Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang. Dan Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Dan terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di DPT Bandara Narita Blok ED 2 dengan Nomor TPS 40 di wilayah Bandara Narita, Kelurahan Cemoro Kandang (terlampir Bukti P-6).

Yang kedua mengenai kerugian konstitusional Pemohon.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Yang dilakukan perbaikan pada bagian apa?

6. PEMOHON: RUDY HARTONO [02:57]

Pada bagian ini, Pak, ada tambahan, ditambah dengan adanya apa (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Di poin berapa?

8. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:05]

Di poin 4, Bapak.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik, mau dibacakan atau tidak?

10. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:11]

Sudah saya bacakan barusan.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Oke, terus mana lagi?

12. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:15]

Pada bagian keduanya mengenai kerugian konstitusional Pemohon.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Ya, pada bagian apa lagi?

14. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:19]

Ada di poin 5, 6, dan 7.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

6 dan 7?

16. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:27]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Halaman 6, ya?

18. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:27]

Halaman 6.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Oke, mau dibacakan?

20. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:31]

Ya, saya bacakan sedikit.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Silakan.

22. PEMOHON: RUDY HARTONO [03:35]

Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 terkait data organisasi kesehatan dunia tentang kriteria umur manusia dan umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai manula. Dalam hal kerugian konstitusional Pemohon, dapat dipastikan jika calon presiden dan wakil presiden, termasuk dalam kategori manula, yaitu usia 70 tahun, maka dalam memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kurang efektif, dikarenakan dalam usia 70 tahun merupakan usia yang sangat rentan dengan gangguan kesehatan dan kurangnya efektivitas dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk dapat dipimpin oleh kepala negara yang sehat jasmani dan rohani berpotensi tidak terwujud.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Oh, berarti 5, 6, 7, ya?

24. PEMOHON: RUDY HARTONO [04:22]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Oke, langsung selanjutnya pada bagian apa? Legal standing ada perubahan?

26. PEMOHON: RUDY HARTONO [04:32]

Tidak ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Tidak ada. Di posita?

28. PEMOHON: RUDY HARTONO [04:36]

Di posita tidak ada perubahan, hanya perbaikan-perbaikan untuk penulisan undang-undang.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:44]

Oke, esensinya tidak berubah. Silakan, Petitem.

30. PEMOHON: RUDY HARTONO [04:48]

Petitem, saya bacakan.

Berdasarkan uraian Pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *usia paling rendah 40 tahun* pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun'.

3. Menyatakan frasa *usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun* merupakan konstitusional bersyarat, yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Baik. Ya, Pak Rudy Hartono mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, betul ya?

32. PEMOHON: RUDY HARTONO [06:38]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Baik, kami sudah verifikasi dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Rudy Hartono, jadi ya dalam rangka kaitan Petitem ini, Petitem Saudara, ini meminta ... jadi ada dua Petitem ya yang inti, ya?

35. PEMOHON: RUDY HARTONO [07:16]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:17]

Yang pertama, minta supaya ... apa ... usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun.

37. PEMOHON: RUDY HARTONO [07:28]

Betul, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:29]

Kemudian Petitum kedua, 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun disebut konstitusional bersyarat, ya. Nah, ini pertanyaannya nanti ini, apakah ini petitum alternatif atau bagaimana? Karena Anda tidak mencantumkan *atau* ini ya, jadi enggak ada kata *atau*-nya ini. Jadi artinya ya nanti bisa membingungkan nanti ini, yang mana ini yang menjadi ... apa namanya ... keinginan Saudara, apakah salah satunya atau ... apa namanya ... ya, kalau salah satunya biasanya ada *atau*, gitu. Tapi kalau memang ini Anda mintakan gini, biasanya juga ini akan masuk kategori anu ini, tidak jelas ini, yang mana nih yang mau dijadikan sebagai pertimbangan, gitu, oleh Pemohon. Tetapi kalau misalnya memang begini, ya, sudah, tidak ada masalah. Kecuali kalau Anda pengen menambahkan kata *atau* biasanya begitu, ya. Tapi itu terpulang lagi dari Saudara ... meskipun ini sudah tidak ada lagi ... apa ... kepenasihan, tapi saya cuma mau memastikan saja bahwa memang ini tidak dalam posisi alternatif, ya, oke begitu saja ya. Oke, baik.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi Pemohon begini, apa yang disampaikan Prof. Guntur tadi, Petitum Anda ini kan antara Petitum angka 2, ya? Dan angka 3 itu, ini mana yang ingin Anda sampaikan? Kalau salah satu, mestinya dibuat alternatif, menggunakan jembatan *atau*. Tapi kalau kumulatif, nanti MK bingung, mana yang diinginkan? Sehingga ini bukan pilihan, menjadi kumulatif. Petitum yang kumulatif, satu dan lainnya saling bertentangan, bisa berakibat sebuah permohonan menjadi kabur. Maksud Prof. Guntur, meskipun forum ini sebenarnya bukan forum penasihan, tapi kalau sekadar Anda merenvoi ditambah *atau*, ya, kami masih bisa mentolerir itu untuk ditambahkan.

Silakan, itu pilihan ada pada Bapak (...)

40. PEMOHON: RUDY HARTONO [09:55]

Ya. Baik, Yang Mulia, bisa saya sampaikan? Sebetulnya yang menjadi pokok dari Permohonan kami, ada pada poin nomor 2 (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Ya.

42. PEMOHON: RUDY HARTONO [10:05]

Seperti itu.

43. KETUA: SUHARTOYO [11:05]

Tapi nomor 3? Kan mencadangkan, dicadangkan kan berarti?

44. PEMOHON: RUDY HARTONO [11:10]

Betul.

45. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Nah, kalau dicadangkan, harus ada jembatan *atau*-nya, Pak. Sudah berkali-kali loh MK berpendirian seperti itu. Bahkan kalau Bapak beracara di pengadilan umum juga begitu. Makanya, ada petitum subsidiaritas selalu pakai *atau, atau, atau* begitu, bukan dakwaan ini, tapi Petitum gugatan, itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi pilihan terserah Bapak (...)

46. PEMOHON: RUDY HARTONO [11:37]

Baik, Yang Mulia. Nanti akan saya tambahkan untuk direnvoi.

47. KETUA: SUHARTOYO [11:38]

Ini sudah tidak ada kesempatan loh. Karena ini akan kami laporkan kepada Rapat Hakim ... bisa jadi, besok pagi sudah dijadwalkan. Kapan Bapak mau menyerahkan itu? Atau hari ini juga kalau mau direnvoi, bisa di situ diklir di Bapak, nanti kan ter-cover di risalah. Nah, risalah itu nanti bisa kami pedomani. Terserah Bapak.

48. PEMOHON: RUDY HARTONO [12:06]

Baik, Yang Mulia. Hari ini akan kami renvoi.

49. KETUA: SUHARTOYO [12:08]

Hari ini?

50. PEMOHON: RUDY HARTONO [12:08]

Tadi kami juga menyerahkan berkas fisiknya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:12]

Oh, gitu?

52. PEMOHON: RUDY HARTONO [12:12]

Ya. Jadi nanti sampaikan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [12:15]

Oke. Kami tunggu, karena besok pagi harus kami laporkan ke ... bukan harus, bisa jadi kami jadwalkan ... sudah dijadwalkan oleh Kepaniteraan untuk dilaporkan ke RPH 9 Hakim itu.

54. PEMOHON: RUDY HARTONO [12:26]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Baik, terima kasih.
Dengan demikian, sidang ... dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

